

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Daerah Pesisir mundu dalam kurun waktu sepuluh tahun antara tahun 1990 sampai 2000 mengalami perubahan luas wilayah, perubahan luas wilayah tersebut di karenakan adanya penambahan daratan di daerah pesisir pantai atau adanya tanah timbul. Hal ini di sebabkan karena tingkat sedimentasi yang cukup tinggi, dengan kondisi laut Cirebon yang tidak terlalu dalam sehingga di Pesisir Mundu memungkinkan dalam syarat pembentukan tanah timbul yaitu. Pertama, sedimen yang dibawa oleh sungai harus banyak ketika akan masuk laut. Kedua, arus panjang di sepanjang pantai tidak terlalu kuat. Ketiga, pantai harus dangkal.
2. Hasil penelitian peta hasil overlay antara peta tahun 1990 dengan peta tahun 2000 menunjukkan terjadi penambahan luas daratan di daerah pesisir akibat adanya sedimentasi, berdasarkan perhitungan rata-rata kecepatan sedimentasi pada contoh Pb-1 adalah 1,4 cm/tahun, sehingga terjadi penambahan daratan rata-rata sekitar 46 cm/tahun jadi antara tahun 1964 hingga sekarang tahun 2010 penambahan luas daratan sekitar 2,1 km terjadi di wilayah Pesisir Mundu dan Sekitarnya.

3. Penanganan tanah timbul diserahkan sepenuhnya pada desa untuk mengatur sendiri. Warga desa memperoleh hak garap karena pembagian atau setelah melakukan perbuatan untuk membuka lahan baru kemudian meminta izin kepada Kepala Desa. Kepala Desa dengan beberapa persyaratan memberikan ijin hak garap atas tanah timbul. Sebagian sudah bersertifikat dengan hak milik, sedang pada umumnya hanya berupa izin lisan yang diperoleh dari kepala desa.
4. Berbagai macam alternatif yang dapat dikembangkan secara ekologis dalam pemanfaatan tanah timbul di Pesisir Mundu. Pemanfaatan tersebut tidak jauh berbeda dengan pemanfaatan jenis tanah lainnya. Tanah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai kawasan lindung atau kawasan budidaya. Kawasan hutan lindung meliputi daerah konservasi, sedangkan kawasan budidaya berupa pertanian maupun perikanan.
5. Dengan adanya tanah timbul ini bila dimanfaatkan sesuai nilai-nilai ekologi lingkungan akan lebih bermanfaat, baik keuntungan secara ekonomis maupun secara hayati.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, penulis merekomendasikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

1. Dengan adanya tanah timbul di pesisir mundu Kabupaten Cirebon, perlu adanya pemanfaatan yang dilakukan secara optimal, namun pemanfaatan tersebut tidak

terlepas dari nilai-nilai ekologi, sehingga keseimbangan ekosistem alam tetap terpelihara.

2. Perlu adanya kerjasama yang konsisten antara masyarakat dengan pemerintah sehingga pemanfaatan tersebut lebih optimal, masyarakat yang memanfaatkan tanah tersebut harus dikelola dengan baik dan pemerintah wajib mengawasi pemanfaatan tersebut sehingga dapat mengurangi penyalagunaan dalam pemanfaatan tanah timbul tersebut.
3. Dengan adanya penelitian tentang pemanfaatan tanah timbul ini, diharapkan dapat memotivasi pengelola tanah timbul untuk mengelola tanah tersebut secara ekologis sehingga keseimbangan ekosistem alam tetap terjaga

